

**Ushul an-Nahwi (Kajian Epistemologi Sintaksis Arab)**

**Oleh:**

Nafisatul Fuadah<sup>1</sup>, Muh. Ilham Shohib<sup>2</sup>  
Sekolah Tinggi Agama Islam Ahmad Sibawayhie  
[navischute@gmail.com](mailto:navischute@gmail.com)<sup>1</sup>, [ilhamshohib25@gmail.com](mailto:ilhamshohib25@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Ilmu *nahwu* adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami teks-teks bahasa arab. Ilmu *nahwu* dikodifikasi oleh Imam Abu Aswad al-Du'aly atas instruksi Imam Ali bin Abi Thalib saat beliau menjabat khalifah. Penelitian ini membahas tentang dasar-dasar yang digunakan oleh Ilmu Nahwu dalam menentukan suatu kaidah kebahasaan dan tata cara mengeluarkan kaidah-kaidah dalam nahwu. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan beberapa data yang diperoleh penulis dari berbagai sumber kepustakaan. Adapun hasilnya adalah bahwa dasar-dasar yang dijadikan sumber dalam pembakuan bahasa arab dalam Ilmu Nahwu ada empat yaitu *sama'*, *ijma'*, *qiyas* dan *istishab*. Adapun *sama'* menjadi landasan nahwu dalam membakukan bahasa berupa Al-Quran, hadits, prosa atau syi'ir, dan Bahasa Fushah atau dialek-dialek Arab. Sedangkan *ijma'* menjadi sumber landasan Nahwu berupa *ijma' ruwat*, *ijma' orang arab*, dan *ijma' ahli nahwu*. Landasan selanjutnya adalah *qiyas* yang berupa *qiyas asal*, cabang, hukum, dan *illat*. Adapun yang terakhir adalah *istishab* yaitu kembali kepada makna asal kata dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah makna.

**Kata Kunci:** Ushul an-Nahwu, *Sama'*, *Ijma'*, *Qiyas*, dan *Istishab*

### **Abstract**

Nahwu science is a scientific discipline that aims to understand Arabic texts. Nahwu science was codified by Imam Abu Aswad al-Du'aly on the instructions of Imam Ali bin Abi Talib when he was caliph. This study discusses the basics used by Nahwu Science in determining a linguistic rule and the procedure for issuing nahwu rules. This research method uses the type of library research, which collects some data obtained by the author from various sources of literature. The result is that there are four basics that are used as sources in the standardization of Arabic in Nahwu Science, namely sama', ijma', qiyas and istishab. As for sama', it becomes the basis of nahwu in standardizing language in the form of Al-Quran, hadith, prose or syi'ir, and Fushah language or Arabic dialects. Whereas ijma' is the basic source of Nahwu in the form of ijma' ruwat, ijma' of Arabs, and ijma' of nahwu experts. The next basis is qiyas in the form of original qiyas, branches, laws and illat. As for the last one, istishab, namely returning to the original meaning of the word and the origin of its use as long as there is no reason to change the meaning.

**Keywords: Usul an-Nahwu, Sama', Ijma', Qiyas, and Istishab**

### **Pendahuluan**

Bahasa Arab adalah kumpulan sistem bunyi huruf, *nahwu*, dan *sharraf*. Bahasa Arab adalah kata-kata yang disusun dan digunakan oleh orang-orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan mereka. Oleh karena itu, maka bahasa Arab sangat berpengaruh pada pemahaman dalam komunikasi mereka. Ilmu *nahwu* sangat penting untuk mengatur bentuk bunyi kata atau kalimat yang terdapat pada akhir kalimat. Sehingga ilmu *nahwu* ini bisa membantu seseorang dalam meluruskan lisannya dan menjauhkannya dari kesalahan dalam berbicara.

Ilmu *nahwu* adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami teks-teks bahasa arab. Ilmu *nahwu* dikodifikasi oleh Imam Abu Aswad al-Du'aly atas instruksi Imam Ali bin Abi Thalib saat beliau menjabat khalifah.<sup>1</sup> Dalam memahami bahasa Arab, ilmu *nahwu* memiliki peranan yang sangat penting terhadap pencapaian seseorang dalam memahaminya bahasa Arab itu sendiri karena ilmu *nahwu* itu mengkaji tentang tata bahasa Arab. Karena ilmu *nahwu* mengkaji tentang tata bahasa Arab, maka sangatlah penting untuk mengkaji landasan dan sumber ilmu *nahwu* itu sendiri.

Fenomena *lahn* merupakan fenomena yang sangat meresahkan di kalangan orang, khususnya di kalangan pemerhati bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk meminimalisir fenomena tersebut, digagaslah sebuah gagasan guna untuk membakukan kaidah-kaidah bahasa khususnya dalam segi sintaksis. Proses pembakuan kaidah-kaidah tersebut sejatinya sudah berlangsung sejak abad pertama hijriyah dan pada dasarnya pula, sudah membicarakan substansi *ushul an nahwi* tersebut.<sup>2</sup>

*Ushul an Nahwi* merupakan kaidah-kaidah dasar yang melandasi kebakuan sintaksis arab dalam berbagai persoalan. Selain itu, *ushul an nahwi* bukan hanya menyoroti sumber, dalil, dan kaidah nahwu sebagai ilmu akan tetapi *ushul an nahwi* turut andil dalam mengatasi perbedaan pendapat di kalangan *nuhat* atau ahli sintaksis arab dan fenomena-fenomena kebahasaan.

Tulisan ini akan mengungkapkan beberapa dasar dan kaidah yang mendasari ilmu nahwu untuk pembakuan bahasa arab.

## **Metode Penelitian**

---

<sup>1</sup> Rini, "Ushul al-Nahwi al-Arabi: Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu", *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*, Vol. 3. No. 1, Mei 2019

<sup>2</sup> Ahmad Zaky, "Ushul Nahwi Sejarah dan Perkembangannya", *Jurnal Waraqat Volume IV, No. 1, Januari-Juni 2019*

Adapun penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan beberapa data sekunder yang diperoleh penulis dari berbagai sumber tulisan, di antaranya adalah buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah lainnya yang membahas *ushul an-Nahwi*. Data-data yang sudah diperoleh penulis dari berbagai sumber dideskripsikan dan disusul dengan analisis. Dengan menggunakan metode ini, artikel ini diharapkan dapat menjelaskan dengan rinci apa saja yang menjadi kaidah-kaidah *ushul an-Nahwi* dalam pembakuan bahasa khususnya dalam segi sintaksis.

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian *Ushul an Nahwi***

*Al-Ashlu* adalah bagian paling rendah dari sesuatu, pondasi atau dasar sesuatu tersebut.<sup>3</sup> Sedangkan *nahwu* secara bahasa adalah maksud, dikatakan <sup>4</sup>نحوت نحوك.

Sedangkan pengertian nahwu secara istilah terdapat perbedaan antara ulama klasik dan ulama kontemporer. Adapun menurut pendapat ulama klasik salah satunya adalah pendapat Ibnu Jinni yaitu:

إنتحاء سميت كلام العرب في تصرفه من اعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقيق والتكسير

والاضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من اهل اللغة العربية باهلها في الفصاحة فينطق

بها وان لم يكن منهم.

---

<sup>3</sup> Isma'il Al-Masyhadani, *Al-Ijma' Dirosah Fi Ushul al-Nahwi al-'Araby*, (Kairo, Dar al-Gharib), Hal, 17

<sup>4</sup> Isma'il Al-Masyhadani, *Al-Ijma' Dirosah Fi Ushul al-Nahwi al-'Araby*, (Kairo, Dar al-Gharib), Hal, 20

Menurut ulama kontemporer adalah ilmu dengan ushul yang mana keadaan akhir kalimat itu dapat diketahui dengannya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut para ahli lainnya di antaranya adalah Al-Anbari mengatakan bahwa *ushul an nahwi* adalah: معنى أصول النحو:

أدلة تتفرعت منها فروعها وفضولها<sup>6</sup>

Menurut imam Suyuthi, *Ushul an-Nahwi* adalah suatu ilmu yang membahas tentang dalil-dalil nahwu secara umum di antaranya adalah apa dalilnya, dan bagaimana pengambilan hukumnya.<sup>7</sup> Maksudnya secara umum adalah mengecualikan pembahasan tentang hukum-hukum secara terperinci, seperti kebolehan adanya tamyiz yang berfaidah sebagai taukid.<sup>8</sup> Sedangkan menurut imam Ibn al-Anbary *Ushul al-Nahwi* adalah dalil nahwu yang cabang dan fashnya bercabang.<sup>9</sup> Menurut imam Suyuthi ini, dalil-dalil nahwu secara umum ada 4, akan tetapi menurut imam Suyuthi ada 3, yaitu *Sama'*, *Ijma'*, *Qiyas*. Sedangkan menurut imam Ibn al-Anbary dalam kitabnya ada 3 juga, yaitu *Naql*, *Qiyas*, *Istihabu al-Hal*.<sup>10</sup> Dari pendapat ulama tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *Ushul al-Nahwi* ada 4 yaitu *Sama'*, atau *Naql*, *Ijma'*, *Qiyas*, *Istihabu al-Hal*.

## **B. Pembagian *Ushul al-Nahwi***

### **1. *Sama'***

Menurut imam Suyuthi, *sama'* adalah sesuatu yang tetap pada kalam orang yang dapat dipercaya kefasihannya.<sup>11</sup> *Sama'* mencakup al-Quran,

---

<sup>5</sup> Isma'il Al-Masyhadani, *Al-Ijma' Dirosah Fi Ushul al-Nahwi al-'Araby*, (Oman, Dar Ghidai an-Nasyr, 2012), Hal, 21

<sup>6</sup> Ibnu Al-Anbari, *Al-Iqrah fi Jadal wa Luma' Al-Adillah fi Ushul an-Nahwi*, (Damaskus: Mathba'ah al-Jami'ah as-Suriyah, 1957), Hal, 80

<sup>7</sup> Suyuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul An-Nahwi* (Bairut: Dar Al-Bairut, 2006), Hal, 21

<sup>8</sup> Suyuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul An-Nahwi* (Bairut: Dar Al-Bairut, 2006), Hal, 22

<sup>9</sup> Ibn al-Anbary, *Luma'u al-Adillah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), Hal, 80

<sup>10</sup> Ibn al-Anbary, *Luma'u al-Adillah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), Hal, 81

<sup>11</sup> Suyuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul An-Nahwi* (Bairut: Dar Al-Bairut, 2006), Hal, 39

sabda rasulullah baik sebelum nabi diutus, pada masa nabi, maupun masa setelah nabi, dan perkataan orang arab.<sup>12</sup> Adapun cara mengambil hukum dari metode *sama'* adalah mengambil hukum dari al-quran. Menurutnya, segala sesuatu yang terdapat dalam al-quran yang dibaca, maka boleh untuk membuat alasan berdasarkannya dalam bahasa Arab, baik itu secara *mutawatir*, *ahad*, dan *syadz*.<sup>13</sup> Adapun dalam perkataan orang arab dijadikan dasar ilmu *nahwu* karena kefashihannya dan kearabannya yang terjamin. Imam Suyuthi menukil dari pendapat Abu Nashr al-Farabi dalam kitabnya yang berjudul *al-Alfadz wa al-Huruf* berkata, bahwa orang Quraisy adalah orang yang paling berkualitas dalam memilih lafadz-lafadz yang fashihah, memiliki lidah yang sangat mudah untuk mengucapkannya, paling baik pendengarannya, menjadi patokan kabilah-kabilah arab, mereka adalah Qais, Tamim, Asad, Bani Hudzail, Bani Kinanah.

Adapun menurut imam Ibn al-Anbary, *Naql* adalah perkataan orang arab yang fashih. *Naql* dibagi menjadi 2 yaitu *Tawatur* dan *Ahad*. Adapun *Taqatur* adalah bahasa al-quran dan sesuatu yang berturut-turut dari sunnah, dan perkataan orang arab.<sup>14</sup> Ibn al-Anbary mensyaratkan *Naql* harus dari perkataan orang arab.

a) Alquran

Para ulama tidak memiliki perbedaan pendapat terhadap kehujaan al-Qur'an, dan sepakat bahwa al-Qur'an merupakan perkataan arab yang paling fasih dan paling dapat diyakini kebenarannya, jauh dari penyimpangan dan menggunakan bahasa Arab

---

<sup>12</sup> Suyuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul An-Nahwi* (Bairut: Dar Al-Bairut, 2006), Hal, 39

<sup>13</sup> Suyuthi, *Al-Iqtirah Fi Ushul An-Nahwi* (Bairut: Dar Al-Bairut, 2006), Hal, 39

<sup>14</sup> Ibn al-Anbary, *Luma 'u al-Adillah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1971), Hal, 83

yang jelas. Para ahli *nahwu* mendefinisikan al-Qur'an adalah *kalamullah* yang diberlakukan pada perkataan manusia, sehingga manusia berbicara dengan bahasa Arab dan al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Dalam *sama*" lafadz atau *qiro*"at yang didapat harus memenuhi syarat beberapa syarat antara lain:

- a) Riwayatnya harus benar berasal dari Rasulullah secara *mutawatir*.
- b) Harus cocok atau tidak bertentangan dengan bahasa Arab (kaidah *nahwu*).

b) Hadits

Para ahli *nahwu* sepakat bahwa Rasulullah adalah orang yang paling fasih, dan hadits apabila riwayatnya shahih dan bahwa Rasul benar-benar mengatakannya maka tidak ada keraguan dan alasan untuk menolaknya. Akan tetapi beberapa ahli *nahwu* baik pada zaman dahulu maupun sekarang tidak menjadikan hadits sebagai sumber *nahwu* yang diambil hukum/kesimpulan darinya lalu menetapkan hukum, namun hadits dijadikan sebagai penguat terhadap bukti yang ditunjukkan oleh al-Qur'an atau perkataan orang Arab.

c) Perkataan Orang Arab

Perkataan orang Arab merupakan sumber ketiga dari *ushul nahwi* yang pertama *sama*". Maksud dari perkataan orang Arab adalah perkataan orang Arab berupa syair atau prosa sebelum datangnya Islam maupun setelahnya.

d) Bahasa Fushah dan Dialek Arab

Para ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa fushah adalah dialek Quraisy.<sup>15</sup> Dialek Quraisy dianggap sebagai bahasa fushah karena merupakan bahasa kabilah yang besar.

## 2. *Ijma'*

*Ijma'* berbicara tentang hukum seperti hukum *jar* khusus untuk *isim* tidak ada *jar* untuk *fi'il*, ini merupakan *ijma'* yang disepakati oleh ulama ushul *nahwu*.

*Ijma lughawi* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. *Ijma' Ruwat* yaitu kesepatan yang terjadi pada orang yang meriwayatkan terhadap suatu riwayat tertentu karena adanya bukti. Ibn al-Anbari telah menyebutkan bahwasannya ia telah menolak ahli *nahwu* Kufah yang mengatakan bahwa kata *kamaa* bermakna sama dengan kata *kiimaa* dan melarang menashabkan setelahnya. Sedangkan kaum Kufah berpendapat demikian karena ada bukti dari perkataan Addiy bin Zaid al-Ibadiy.<sup>16</sup>
2. *Ijma'* orang Arab yaitu *ijma'* yang terjadi pada orang Arab yang juga dapat dijadikan *hujjah*. Imam Suyuthi memaparkan adanya *ijma'* orang Arab selain ahli *nahwu* dan *rawi* dan *ijma'* orang Arab dapat dijadikan sumber *nahwu*, seperti adanya orang Arab yang berbicara dengan satu bahasa dan bisa difahami dan mereka sepakat.
3. *Ijma'* ahli *Nahwu* yaitu *ijma'* yang terjadi antara ahli *nahwu* yang terdapat di kota Bashrah dan Kuffah.

---

<sup>15</sup> Rini, "Ushul al-Nahwi al-Arabi: Kajian Tentang Landasan Imu Nahwu", *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab*, Vol. 3. No. 1, Mei 2019

<sup>16</sup> Mahmud Ahmad Nahlah, *Ushul an-Nahwi al-'Arabi* (Beirut: Dar al-Ma'arif al-Jami'ah, 2002) Hal,

### 3. *Qiyas*

Pengertian *qiyas* dalam *ushul nahwi* adalah mengikuti orang Arab tentang metode berbahasa mereka, membawa bahasa kita kepada bahasa mereka dalam hal sumber materi bahasa serta cabang-cabangnya, yaitu pengucapan huruf serta cara menyusun kata-kata dan lain sebagainya.

Imam Suyuthi juga membagi *qiyas* menjadi 4 macam. Yang pertama adalah membawa cabang ke asal, misal *قيم في قيمة* yang ke dua adalah membawa asal ke cabang, misalnya membuang huruf pada i'rob jazm kepada membuang harokat pada i'rob jazm contohnya adalah *لم يكتب في لم يسع*. Yang ke tiga adalah *hamlu an-nadzir ala nadzir*, contohnya adalah *غير قائم الزيدان* dengan *ما قام الزيدان*. Yang ke empat adalah *hamlu an-naqidh 'ala an-naqidh*.

Imam Suyuthi membagi rukun *qiyas* menjadi 4. Yang pertama adalah asal, yaitu yang *diiyasi*, yang kedua adalah cabang yaitu sesuatu yang *diiyaskan*, yang ke tiga adalah hukumnya, dan yang ke empat adalah *illah*. Misal, *Fa'il Fa'il* menjadi asal, *naibul fail* menjadi cabang, hukumnya adalah *rofa'* dan *illahnya* adalah *isnad*.

#### 1. Asli (المقيس عليه)

Pengertian dari *المقيس عليه* adalah hukum-hukum *nahwu* serta kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh ahli *nahwu* setelah mengkaji naskah-naskah Arab, lalu menjadikan sebagian dari hukum dan kaidah tersebut sebagai hukum/kaidah asal yang menjadi rujukan *qiyas* bagi kaidah lainnya.

2. Cabang (المقيس)

Yaitu materi yang dicarikan hukumnya berdasarkan pada kesamaan dengan asal (المقيس عليه).<sup>17</sup>

3. Hukum

Hukum (الحكم ) menurut ahli *nahwu* terbagi menjadi dua yaitu: hukum/kaidah yang secara tetap digunakan orang Arab lalu diqiyaskan kepadanya. Yang ke dua adalah hukum yang ditetapkan setelah dilakukan *qiyas* dan kesimpulan. Hukum dalam *nahwu* tidak hanya bersifat wajib dan larangan saja, menurut Mahmud Ahmad Nahlah terbagi menjadi enam macam hukum dalam *nahwu* yaitu :

- 1) Wajib: seperti *fa'il wajib marfu'*, terletak setelah *fi'il*, *maf'ul wajib mansub*, *mudhaf ilaihi* harus *kasrah* dan sebagainya.
- 2) *Mamnu'*: kebalikan dari apa yang wajib.
- 3) Hasan: seperti *rafa' mudhari'* yang terletak setelah syarat *madhi*.
- 4) *Qabih*: seperti *rafa' mudhari'* yang terletak setelah syarat *mudhari'*.
- 5) *Khilaf al awla*: seperti mendahulukan *fa'il*.
- 6) *Jaiz 'ala sawa'*: seperti menghapus *mubtada'* atau *khobar* atau tetap ada.

4. Illat

*Illah* adalah segi-segi kesamaan yang diabstraksikan.

---

<sup>17</sup> Ummi Nurun Ni'mah, *Qiyas sebagai sebuah Metode dalam Nahwu*, (jurnal Adabiyat , 2008) Hal,

#### **4. Istishab**

*Istishab* mengandung pengertian kembali merujuk kepada ketentuan asal dalam masalah-masalah *nahwu*. Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama *nahwu* mengatakan bahwa *al-istihab* itu adalah kembali kepada makna asal kata dan asal penggunaannya selama tidak ada alasan yang merubah makna. Contohnya adalah kaidah asli dalam kalimat bahasa Arab bahwa kalimat terdiri dari *mubtada'* khabar untuk *jumlah ismiyah* dan terdiri dari *fi'il* dan *fa'il* untuk *jumlah fi'liyah*. Kalimat yang mengikuti kaidah asal tidak pernah diperselisihkan oleh ahli *nahwu*, dan ahli *nahwu* tidak harus mendatangkan *syawahid* (saksi) terdapat ketentuan *ism fa'il marfu'* dan *mubtada ma'rifah* karena hal ini merupakan kaidah dasar.

### **Kesimpulan**

*Ushul an-Nahwi* secara global membahas tentang bagaimana ilmu nahwu didapatkan. Secara umum ada 4 tahapan yaitu:

1. Metode *sama'*

Metode ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan berdasarkan alquran, hadits nabi dan perkataan orang arab secara langsung.

2. *Ijma'*

Metode ini mencakup 3 pembahasan. Yang pertama adalah tentang *Ijma' ruwat*. Yang ke dua adalah *Ijma'* orang arab dan yang terakhir adalah *Ijma'* ahli *nahwu*.

3. Qiyas

4. *Istishab*

### Daftar Pustaka

- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. 1989. *Bughyah al-Wu'at fii Thabaqaat al-Lughawiyin wa al-Nuhat*, ditahqiq oleh Muhammad Abu al-Fadhil Ibrahim. Lebanon: Daar al-Fikr.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Al-Iqtirah Fi Ushul An-Nahwi*. Beirut: Dar Al-Bairut
- Ibnu Al-Anbari. 1957. *Al-Iqrah fi Jadal wa Luma' Al-Adillah fi Ushul an-Nahwi*, Damaskus: Mathba'ah al-Jami'ah as-Suriyah
- \_\_\_\_\_ 1971. *Luma'u Al-Adillah*. Beirut: Dar Al-Fikr
- Firdaus, D., & Rahman, F. (2022). Pengembangan Kemampuan Fahmu Al Nahwi Melalui Kitab Nahwu Al-Wadikh Di Majelis Ta'lim PP. Al-Qodiri Jember. *Lisan An Nathiq: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Bahasa Arab*, 3(2), 71-84.
- Ied, Muhammad. 1989. *Ushul al-Nahwy al-Arabi fii Nazhri al-Nuhaat wa Ra'yi Ibn Madha' wa dhau'i Ilm al-Lughah al-Hadits*. Kairo: Alam al-Kutub
- Kamaluddin, Al-Anbary. 1971. *Luma'u al-Adillah*. Ditahqiq oleh Sa'id al-Afghani. Beirut: Dar al-Fikr
- Firdaus, D., & Rahman, F. (2022). Pengembangan Kemampuan Fahmu Al Nahwi Melalui Kitab Nahwu Al-Wadikh Di Majelis Ta'lim PP. Al-Qodiri Jember. *Lisan An Nathiq: Jurnal Bahasa dan Pendidikan Bahasa Arab*, 3(2), 71-84.
- Masyhadani, Isma'il. 2012. *Al-Ijma' Dirasah Fi Ushul an-Nahwi al-Arabi* Oman, Dar Ghidai an-Nasyr
- Nahlah Mahmud, Ahmad. 2002. *Ushul al Nahwi al „Arabiy*. Beirut : Daar al-Ma'rifah al-jaami'ah
- Nurun Ni'mah, Ummi. 2008. "Qiyas sebagai sebuah Metode dalam Nahwu", jurnal Adabiyat : jurnal bahasa dan Sastra.
- Rini, "Ushul al-Nahwi Al-Arabi: Kajian Tentang Landasan Ilmu Nahwu", *Arabiyatuna: Jurnal Bahasa Arab. Vol. 3. No. 1, Mei 2019*
- Zaky, Ahmad. "Ushul Nahwi Sejarah dan Perkembangannya", *Jurnal Waraqat Volume IV, No. 1, Januari-Juni 2019*